

POLIS ASURANSI MANAJEMEN UANG SYARIAH

Peserta, sesuai dengan proposal dan pernyataan yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini, telah mengajukan permohonan kepada **PT ASURANSI ASKRIDA SYARIAH** (selanjutnya disebut "Pengelola") untuk memberikan perlindungan asuransi ini dan telah membayar atau telah setuju untuk membayar kontribusi sebesar yang tercantum dalam Ikhtisar sebagai pertimbangan untuk berlakunya asuransi selama periode yang juga tercantum dalam Ikhtisar tersebut.

POLIS INI MENYATAKAN BAHWA sesuai dengan ketentuan-ketentuan, pengecualian-pengecualian dan kondisi-kondisi yang tercantum di bawah ini atau disahkan atau dinyatakan kemudian di bawah ini, Pengelola setuju untuk memberikan penggantian kepada Peserta sesuai dengan yang tercantum berikut ini.

BAB I DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Asuransi syariah** adalah usaha saling tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
2. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
3. **Perusahaan** adalah Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
4. **Peserta** adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah.
5. **Akad Tabarru'** adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
6. **Akad Tijarah** adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individual dan perusahaan dengan tujuan komersial.
7. **Akad Wakalah bil Ujah** adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru' dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee).

8. **Akad Mudharabah** adalah akad tijarah yang memberkan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
9. **Iuran Tabarru'** adalah bagian dari Kontribusi yang dimasukkan ke dalam Dana Tabarru' untuk membayar Santunan Asuransi.
10. **Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta kepada Perusahaan untuk dikelola sebagai Dana Tabarru' dan ujah sesuai dengan akad.
11. **Santunan/klaim** adalah sejumlah dana yang diberikan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak lain yang berhak.
12. **Dana Tabarru'** adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad Tabarru' yang disepakati.
13. **Ujah** adalah dana yang dihibahkan oleh Peserta kepada Perusahaan sebagai imbalan atas Perusahaanan dana dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan.
14. **Surplus Underwriting** adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana tabarru' ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.
15. **Qardh** adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana Tabarru' untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabarru', untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
16. **penyisihan Dana Tabarru'** adalah sejumlah dana yang diperoleh dari surplus underwriting Dana Tabarru' yang tidak dibagikan kepada Peserta dan atau Perusahaan.
17. **Nilai asuransi** adalah jumlah tanggung jawab Pengelola terhadap satu/serangkaian kerugian maupun kerusakan yang diasuransikan oleh polis dan dibatasi sampai dengan nilai seperti yang tercantum di dalam ikhtisar asuransi.
18. **Risiko dalam Kendaraan Pengangkut Uang** adalah risiko kerugian atau kerusakan fisik terhadap harta benda yang diasuransi pada saat berada didalam kendaraan pengangkut uang.

19. **Risiko ATM (Anjungan Tunai Mandiri)** adalah merupakan risiko kerugian atau kerusakan fisik terhadap harta benda yang diasuransikan dalam tiga situasi dibawah ini:
 - 19.1. Pada waktu dimana harta benda yang diasuransikan dikeluarkan dari kendaraan yang dioperasikan oleh Karyawan Peserta untuk tujuan pengisian mesin ATM sampai dengan waktu dimana ATM selesai diisi, ditutup dan dikunci dan/atau harta benda yang diasuransikan dipindahkan dari ATM kedalam kendaraan.
 - 19.2. Pada waktu dimana ATM dibuka pada saat pemeliharaan oleh Karyawan Peserta sampai dengan waktu dimana ATM selesai dipelihara, ditutup dan dikunci.
 - 19.3. Penggunaan kunci tanpa seizin Peserta maupun penggunaan kunci yang dicuri dari Peserta untuk membuka mesin ATM.
20. **Harta Benda yang diasuransikan** adalah Harta benda seperti uang kertas, uang logam, logam mulia dan barang - barang lainnya yang terbuat dari logam mulia tersebut, saham, obligasi, cek, prangko, meterai, polis asuransi dan bentuk – bentuk surat berharga lainnya, dimana Peserta memiliki kepentingan didalamnya atau dimana Peserta memiliki tanggung jawab terhadap harta benda tersebut
21. **Risiko diluar Kendaraan Pengangkut Uang** adalah risiko berupa kerugian atau kerusakan fisik terhadap harta benda yang diasuransikan pada saat dipindahkan dari lokasi oleh Karyawan Peserta menuju kendaraan yang dioperasikan Peserta atau pada saat dipindahkan menuju atau dari lokasi milik konsumen, dimana risiko yang tergolong dalam risiko ini tidak termasuk dalam kategori risiko ATM.
22. **Lokasi (Premises)** adalah bangunan yang berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Peserta secara langsung dimana terdapat harta benda yang diasuransikan.
23. **Karyawan** adalah pegawai tetap (bukan kontrak) yang ditugaskan sebagai pekerja dari sebuah perusahaan untuk melakukan operasional perusahaan dan dia bekerja untuk digaji tetapi tidak termasuk Pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direktur dan Agen.
24. **Hipnotis** adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh kendaraan bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
25. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu huru-hara.

26. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
27. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
28. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Peserta atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjahar.
29. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai kerusuhan.
30. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang diasuransikan.
31. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
32. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

33. **Pengambil-alihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
34. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu pemberontakan.
35. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
36. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
37. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
38. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
39. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
40. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
41. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

42. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
43. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Peserta), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

BAB II RISIKO YANG DIASURANSIKAN

1. Bagian A - Manfaat pada lokasi (*premises*)

Polis ini memberikan perlindungan kerusakan / kerugian fisik terhadap harta benda yang diasuransikan sampai batas limit asuransi pada saat berada didalam lokasi (premises) dan kerugian terjadi pada periode asuransi serta tunduk pada pengecualian asuransi, dasar penggantian dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada polis.

2. Bagian B - Manfaat pada saat dalam perjalanan (*Transit*)

Polis ini memberikan perlindungan kerusakan / kerugian fisik terhadap harta benda yang diasuransikan sampai batas limit asuransi pada saat berada di dalam perjalanan (termasuk risiko di dalam kendaraan pengangkut uang, risiko di luar kendaraan pengangkut uang dan risiko ATM) dalam batasan – batasan territorial area yang tercantum dalam ikhtisar asuransi terjadi pada periode asuransi serta tunduk pada pengecualian, dasar penggantian dan ketentuan-ketentuan asuransi yang terdapat pada polis.

3. Bagian C - Manfaat Kejujuran (*Fidelity Guarantee*)

Polis ini memberikan perlindungan kerugian atas hilangnya harta benda yang diasuransikan secara fisik yang diakibatkan oleh ketidakjujuran dan/atau penggelapan atau kolusi yang dilakukan oleh karyawan Peserta dengan syarat kerugian harus ditemukan dalam waktu 72 jam sejak terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut. Tidak termasuk Hari Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional dengan batas maksimum nilai yang tercantum dalam ikhtisar asuransi polis ini.

4. Bagian D - Manfaat Kecelakaan Diri

Polis ini memberikan perlindungan jika selama jam kerja Peserta / Karyawannya mengalami cedera badan yang diakibatkan oleh kecelakaan yang bersifat langsung terdapat unsur

kekerasan yang berasal dari luar dapat dilihat dan merupakan satu – satunya penyebab dari kecelakaan tersebut dimana kecelakaan ini mengakibatkan kematian Peserta atau cacat sesuai yang didefinisikan kemudian maka Pengelola akan membayar santunan kepada Peserta atau dalam kasus kematian kepada ahli waris dari Peserta sejumlah nilai uang seperti yang tercantum dalam ikhtisar asuransi.

BAB III PENGECUALIAN

Polis ini tidak memberikan perlindungan atas:

1. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh :
 - 1.1. Usia, kerusakan atau pembusukan yang bertahap, karat, oksidasi, akibat binatang pengerat, serangga maupun kutu.
 - 1.2. Diakibatkan oleh proses perbaikan, pemulihan atau proses lainnya yang sejenis.
 - 1.3. Diakibatkan oleh kelembaban, terpapar sinar atau temperatur yang ekstrim kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, topan, banjir maupun gempa bumi.

2. Tidak memberikan perlindungan kerugian atau kerusakan atau tanggung jawab hukum ataupun biaya yang timbul secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari atau disebabkan oleh :
 - 2.1. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak), makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - 2.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 2.3. Radiasi ionisasi dari atau pencemaran radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 - 2.4. Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya.
 - 2.5. Setiap senjata perang yang menggunakan fisi atom atau nuklir dan atau fusi atau reaksi sejenis lainnya atau bahan radioaktif.

3. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung maupun tidak langsung diakibatkan oleh, berasal dari atau disebabkan oleh ketidakjujuran atau kerjasama dari setiap pemilik (penerima manfaat atau yang setara), Direktur, Agen, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham (penerima manfaat atau yang setara) dari Peserta, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

4. Kehilangan atau kerusakan pada setiap harta benda di dalam mesin ATM kecuali ketika mesin ATM sedang dalam pengisian ulang dan atau perbaikan dan atau dibuka oleh Peserta.
5. Setiap jenis kerugian maupun kerusakan harta benda yang diasuransikan sebagai akibat dari kendaraan ditinggal tanpa penjagaan atau tanpa dikunci.
6. Kerugian yang tidak bisa dijelaskan termasuk hipnotis dan/atau yang disamakan dengan itu.

Jika pada saat kerugian atau kerusakan terjadi terdapat polis lain yang memberikan perlindungan harta benda yang diasuransikan, maka polis ini beroperasi atau memberikan perlindungan kerugian atas nilai kelebihan dari jenis asuransi lain tersebut.

BAB IV SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1 PERSYARATAN DAN KONDISI

1. Peserta wajib menyampaikan laporan bulanan (deklarasi) atas setiap pengiriman yang dilakukan selama periode asuransi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
2. Disepakati dan dipahami bersama apabila deklarasi sebagaimana tersebut di atas baru diterima Pengelola pada saat atau setelah adanya pemberitahuan kerugian dari Peserta, maka hal tersebut tidak akan menghilangkan hak-hak Peserta.
3. Pengelola berhak mengetahui Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure-SOP*) Peserta dan afiliasinya terkait dengan pengamanan, penyimpanan, pengangkutan atas harta benda yang diasuransikan.
Penyimpangan dalam Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure-SOP*) ini akan mengakibatkan gugurnya tanggung jawab Pengelola atas klaim atau kerugian.
4. Syarat dan Kondisi terkait manfaat pada saat dalam perjalanan (*Transit*)
 - 4.1. Kendaraan Pengangkut Uang yang digunakan untuk membawa Harta Benda yang diasuransikan harus dijaga oleh karyawan Peserta disertai tenaga pengamanan yang akan diatur dalam klausula tersendiri.
 - 4.2. Tanggung jawab Pengelola untuk risiko diluar kendaraan pengangkut uang maksimal sebesar limit yang dinyatakan dalam Ikhtisar asuransi.
5. Syarat dan Kondisi terkait manfaat pada lokasi (*premises*)
Lokasi yang digunakan untuk menyimpan harta benda harus memiliki standar pengamanan sesuai ketentuan SOP yang berlaku.

6. Syarat dan Kondisi terkait manfaat Kejujuran (*Fidelity Guarantee*)
 - 6.1. Kerugian harus ditemukan dalam waktu 72 jam sejak terjadinya peristiwa kerugian tersebut tidak termasuk Hari Sabtu, Minggu dan Hari libur Nasional.
 - 6.2. Tanggung jawab Pengelola maksimal sebesar limit yang dinyatakan dalam Ikhtisar asuransi untuk bagian ini.
7. Syarat dan Kondisi terkait manfaat Kecelakaan Diri
 - 7.1. Tanggung jawab Pengelola maksimal sebesar limit yang dinyatakan dalam Ikhtisar asuransi untuk bagian ini.
 - 7.2. Ketentuan mengenai manfaat Kecelakaan Diri ini diatur dalam klausula tersendiri.

PASAL 2

KEWAJIBAN MENUNGKAP FAKTA

1. Peserta wajib:
 - 1.1. Mengungkapkan fakta material, yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Pengelola dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan besaran kontribusi apabila permohonan dimaksud diterima.
 - 1.2. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu asuransi.
2. Jika Peserta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat 1.1 diatas, Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan asuransi serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
3. Ketentuan pada ayat 2 diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Pengelola, namun Pengelola tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pengelola mengetahui pelanggaran tersebut.
4. Pengelola wajib memberitahukan sesegera mungkin dengan menjelaskan alasannya kepada Peserta apabila dikarenakan adanya perubahan Risiko sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2 (dua) di atas menyebabkan adanya perubahan suku kontribusi yang lebih tinggi atau penghentian asuransi. Informasi dapat disampaikan melalui email atau alamat korespondensi terakhir yang diketahui oleh Pengelola.

PASAL 3

PERUBAHAN SYARAT DAN KONDISI POLIS

Dalam hal terjadi perubahan syarat dan kondisi yang tercantum dalam polis, tidak terbatas pada perubahan manfaat dan nilai kontribusi, maka Pengelola akan memberikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat kepada Peserta di alamat terakhir yang diketahui, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

PASAL 4 PEMBAYARAN KONTRIBUSI

1. Menyimpang dari pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan pada ayat 1.3. di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Pengelola atas manfaat asuransi atas Polis ini, bahwa atas setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata sudah diterima seluruhnya oleh Pengelola:
 - 1.1. Jika jangka waktu asuransi tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 1.2. Jika jangka waktu asuransi tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu asuransi yang disebutkan di bagian Periode Asuransi pada dokumen Ikhtisar Polis.
2. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer, atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.

Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat:

- 2.1. Diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 2.2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 - 2.3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
3. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Namun demikian, Peserta tetap berkewajiban membayar kontribusi untuk jangka waktu yang sudah berjalan, yaitu:

- 3.1. Sebesar pro rata 30 (tiga puluh) hari dari kontribusi satu tahun untuk Polis dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, atau

- 3.2. Sebesar aktual kontribusi sesuai dengan yang tercantum di kolom perhitungan kontribusi pada Ikhtisar Polis untuk Polis dengan jangka waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Apabila terjadi kerugian yang dapat dibayarkan oleh Manfaat Polis dalam tenggang waktu yang disebut pada ayat 1.1 dan 1.2 di atas, Pengelola hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Peserta melunai kontribusi dalam tenggang waktu yang bersangkutan .

PASAL 5 PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

1. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah terjadinya atau diketahuinya kerugian melaporkan memberitahukan kejadian tersebut kepada Pengelola melalui Telephone, Telex, Facsimile dengan memberikan keterangan mengenai :
 - 1.1. Tempat, tanggal/hari dan jam terjadinya kerugian / kerusakan
 - 1.2. Sebab – sebab terjadinya kerugian / kerusakan
 - 1.3. Perkiraan besarnya kerugian / kerusakan
 - 1.4. Informasi–informasi lain yang menurut Peserta diketahui oleh Pengelola

2. Menyerahkan dokumen – dokumen pendukung klaim, yaitu:
 - 1.1. Polis berikut endorsemen dan klausula asli
 - 1.2. Surat keterangan dari kepolisian
 - 1.3. Melengkapi dokumen seperti:
 - 1.3.1. Bukti penyerahan dan/atau penerimaan uang dari kasir/*teller*.
 - 1.3.2. Bukti pengambilan/ penagihan dari Bank / Nasabah.
 - 1.3.3. Catatan saldo awal/ akhir atas harta benda yang diasuransikan yang disimpan pada 3 (tiga) hari terakhir sebelum terjadi kerugian.
 - 1.3.4. Catatan terinci mengenai jumlah harta benda yang diasuransikan yang rusak/ hilang.
 - 1.3.5. Surat Keterangan/Pengangkatan sebagai Karyawan Peserta (Khusus untuk manfaat Kejujuran/*Fidelity Guarantee*).
 - 1.3.6. Dokumen serah terima Harta Benda yang diasuransikan.

PASAL 6 PEMBAYARAN GANTI RUGI

Pengelola wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Pengelola dan Peserta atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 7 AKAD SYARIAH

1. Klausula Akad Tabarru'
Akad Tabarru' adalah akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Dengan ini Peserta bersedia untuk membayar kontribusi sebagai hibah dana tabarru' untuk membantu dan/atau tolong menolong (ber-tabarru') sesama peserta lainnya yang terkena musibah berdasarkan perjanjian Polis PT Asuransi Askrida Syariah.

2. Klausula Akad Wakalah Bil Ujrah
Dengan ini Peserta dan Pengelola setuju untuk berpartisipasi dan menunjuk PT Asuransi Askrida Syariah sebagai wakil yang berfungsi sebagai Pengelola untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Melakukan pengelolaan dana tabarru' sesuai dengan prinsip syaria'ah
- 2.2. Membayarkan klaim atau manfaat asuransi, *provisi* dan penyisihan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

3. Selanjutnya baik Peserta maupun Pengelola setuju dengan ketentuan-ketentuan dalam Akad Wakalah Bil Ujrah ini sebagai berikut:

- 3.1. Pengelola selaku wakil menerima kontribusi bruto yang dibayarkan oleh Peserta yang dialokasikan sebagai dana tolong menolong (dana tabarru') dan wakalah fee (ujrah) untuk melakukan pengelolaan dana tabarru' sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.

- 3.2. Pada akhir periode kepesertaan apabila terdapat surplus *underwriting* / Operasional dari dana tabarru' maka sebesar 40% (empat puluh persen) darinya akan disimpan sebagai dana tabarru'. Sedangkan dari 60% (enam puluh persen) sisanya, 50% (lima puluh persen) untuk Pengelola dan 50% (lima puluh persen) akan dibagikan kepada Peserta yang memenuhi kriteria dan/atau ketentuan yang dibuat oleh PT Asuransi Askrida Syariah selaku Pengelola, yaitu sebagai berikut :

- 3.2.1. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau pengajuan klaim sedang dalam proses sama dengan atau melebihi kontribusi yang telah dibayarkan atas dana kepesertaan.

- 3.2.2. Peserta tidak membatalkan Perjanjian Polis PT. Asuransi Askrida Syariah

- 3.2.3. Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya.

4. Klausula Defisit Underwriting Dana Tabarru'

Jika dalam pengelolaan dana tabarru' tersebut mengalami defisit underwriting, maka :

- 4.1. Pengelola akan menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh (pinjaman),

dimana pinjaman (qardh) ini bukan untuk membuat menjadi surplus dana tabarru' melainkan sebagai bantuan "cash flow" agar kewajiban tidak berkurang.

- 4.2. Pengembalian dana qardh kepada Pengelola ditutup dari Surplus dana tabarru'.
5. Klausula Mekanisme Pembagian Surplus Underwriting Dana Tabarru' Kepada Peserta
 - 5.1. Realisasi pembayaran dana surplus underwriting dana tabarru pada akhir periode penutupan asuransi akan dilakukan apabila secara akumulasi nilai dana surplus underwriting sebesar diatas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 5.2. Apabila dana insentif (surplus underwriting) pada akhir periode perolehan dana surplus underwriting dibawah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka akan ditambahkan ke dalam Dana Tabarru'.
6. Klausula Pengelolaan Investasi dan Mekanisme Pembayaran Hasil Investasi Dana Tabarru'

Peserta setuju untuk memberi amanah kepada Pengelola untuk menginvestasikan dana tabarru' tersebut berdasarkan akad mudharabah dan mengikuti prinsip- prinsip syariah.

Nisbah bagi hasil atas perolehan hasil investasi dana tabarru' didistribusikan sebesar 30% untuk Pengelola dan 70% dikembalikan ke dana tabarru'.

Keikutsertaan dalam asuransi syariah ini menjadi batal secara otomatis apabila harta benda dan/atau kepentingan yang diikutsertakan dalam asuransi syariah ini digunakan untuk kegiatan yang haram termasuk tapi tidak terbatas pada:

- 6.1. Transaksi yang mengandung unsur Maysir (perjudian/*gambling*).
- 6.2. Mengandung unsur Maksiat seperti pornografi dan pornoaksi dan sejenisnya.
- 6.3. Komoditi non halal (haram) seperti NAZA, babi, anjing, minuman beralkohol dan produk turunannya.
- 6.4. Transaksi Gharar (fiktif).
- 6.5. Transaksi yang mengandung unsur Zulum (penganiayaan/eksploitasi).
- 6.6. Transaksi yang mengandung unsur Riba (bunga/interest).
- 6.7. Transaksi yang mengandung unsur Riswah (suap, sogok).
7. Pembayaran underwriting surplus dana tabarru' kepada Peserta dilakukan melalui rekening Bank Peserta.

PASAL 8 SUBROGASI

1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas kepentingan yang diasuransikan dalam Polis ini, Pengelola menggantikan Peserta dalam segala hak yang diperolehnya terhadap Pihak Ketiga sehubungan dengan kerugian

tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Peserta.

2. Peserta tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Pengelola terhadap Pihak Ketiga tersebut.

PASAL 9 WANPRESTASI PENGELOLA

Pengelola bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Pengelola dalam kegiatan pengelolaan risiko yang menggunakan Akad Wakalah Bil Ujrah dan kegiatan investasi yang menggunakan Akad Mudharabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PASAL 10 MATA UANG

Dalam hal kontribusi dan atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 11 PENGHENTIAN ASURANSI

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 2 ayat 2 dalam Polis ini, Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan asuransi ini dengan memberitahukan alasannya.
Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian asuransi kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Pengelola bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
2. Apabila terjadi penghentian asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, kontribusi akan dikembalikan paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu asuransi, setelah dikurangi bagian kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, dan/atau tenaga pemasar. Namun demikian, dalam hal penghentian asuransi dilakukan oleh Peserta di mana selama jangka waktu asuransi yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian kontribusi untuk jangka waktu asuransi yang belum dijalani.

3. Pengelola wajib memberitahukan sesegera mungkin dengan menjelaskan alasannya kepada Peserta apabila dikarenakan adanya penghentian asuransi sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1 di atas menyebabkan adanya perubahan suku kontribusi yang lebih tinggi atau penghentian asuransi. Informasi dapat disampaikan melalui email atau alamat korespondensi terakhir yang diketahui oleh Pengelola.
4. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Pengelola dan Peserta sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian asuransi dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Pengelola dan Peserta sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Pengelola yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Peserta menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pengelola dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 10.1. tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Pengelola dan Peserta. Selanjutnya Peserta dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
 - 2.1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur LAPS SJK.
 - 2.2. Pengadilan
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 13 PENUTUP

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan